



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DLH, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DLH harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DLH dan Renja DLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra DLH dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DLH meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DLH /lintas Renstra DLH, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DLH memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap DLH yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra DLH Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DLH Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 64




**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Perubahan resntra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini telah mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kabupaten Pasuruan.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Pada tahun 2018-2023, fokus pada tahun tersisa 2022 dan 2023, DLH bertekad untuk memastikan kondisi Kabupaten Pasuruan berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Persoalan lingkungan hidup tidak semuanya bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang pada RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis Perubahan DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-NYA kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan. Aamiin

Pasuruan, Januari 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

HERU FARIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	59
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	59
6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2019 – 2023.....	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
BAB VIII PENUTUP.....	90


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Inventarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.....	14
Tabel 2.2	Inventarisir RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.....	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	20
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	23
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH.....	33
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	37
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	38
Tabel 3.4	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.....	53
Tabel 6.1	Indikatif Anggaran Tahun 2019-2023.....	62
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya.




Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan perubahan atas Renstra Tahun 2018- 2023 sebagai upaya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan yang juga mengalami perubahan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 3 tahun kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun mendatang dalam penyelenggaraan lingkungan hidup.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu, prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Pasuruan di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024. Berikut keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta dengan Renja PD digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kedudukan Renstra OPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2014-2018;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan;
2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RAPBD;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun Propinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan



Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- B. Sekretariat, terdiri dari :

3. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- D. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri dari :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- E. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- F. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- G. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut gender, terdiri dari laki-laki sebanyak 305 orang dan perempuan 60 orang.
- b. Menurut status kepegawaian, terdiri dari :
 - PNS = 83 orang (22,74%) dengan jumlah laki-laki 64 orang dan perempuan 19 orang;
 - PTT (Pegawai Tidak Tetap) = 11 orang (3,01%) dengan jumlah laki-laki 9 orang dan perempuan 2 orang;
 - THL (Tenaga Harian Lepas) = 271 orang (74,25%) dengan jumlah laki-laki 232 orang dan perempuan 39 orang.
- c. Menurut Kepangkatan/ Golongan, dibagi sebagai berikut:

- Pegawai Golongan IV = 6 orang (7,23%);
- Pegawai Golongan III = 23 orang (27,71%);
- Pegawai Golongan II = 44 orang (53,01%);
- Pegawai Golongan I = 10 orang (12,05%).



- d. Menurut jenjang pendidikan sebanyak 8 orang memiliki gelar S2, sebanyak 21 orang memiliki gelar S1, sebanyak 3 orang memiliki gelar D3, sebanyak 37 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 8 orang berpendidikan SMP/Sederajat dan sebanyak 6 orang berpendidikan SD/Sederajat.



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.1 Inventarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Lokasi	Jumlah Satuan/Luas	Keterangan
I.	Tanah			
	1. Tanah TPA Wonokerto	Ds. Wonokerto Kec. Sukorejo	4,587 Ha	
	2. Tanah TPA Kenep	Ds. Kenep Kec. Beji	2.860 Ha	
	3. Tanah TPS	Ds. Tambaan Kec. Bangil	100 m ²	
	4. Tanah kosong Rebalas I	Ds. Rebalas Kec. Grati	1.885 m ²	
	5. Tanah kosong Rebalas II	Ds. Rebalas Kec. Grati	7.066 m ²	
	6. Tanah kosong Rebalas III	Ds. Rebalas Kec. Grati	1.066 m ²	
	7. Tanah perumahan	Jl. Apel Kec. Bangil	5.853 m ²	
II.	Tanah dan Bangunan			
	1. TPS Pasar Bangil	Jl. Tongkol Kec. Bangil	1.277 m ²	
	2. Transfer Depo I	Kel. Kiduldalem Kec. Bangil	500 m ²	
	3. Transfer Depo II	Ds. Glanggang Kec. Beji	240 m ²	
	4. Transfer Depo III	Kel. Gempeng Kec. Bangil	400 m ²	
	6. Transfer Depo V	Kel. Latek Kec. Bangil	100 m ²	

No	Jenis Aset	Lokasi	Jumlah Satuan/Luas	Keterangan
	7. Transfer Depo VI	Kel. Gempeng Kec. Bangil	100 m2	
	8. Transfer Depo VII	Kel. Pogar Kec. Bangil	100 m2	
	9. TPS Karangjati	Ds. Karangjati Kec. Pandaan	35 m2	
	10. TPS Pandaan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan	33 m2	
III.	Kendaraan Roda 4			
	1. Mobil Penumpang	Kantor DLH	5 unit	
	2. Mobil pickup	Kantor DLH	16 unit	
	3. Mobil Elf	Kantor DLH	1 unit	
IV.	Kendaraan Roda 2		19 unit	
V.	Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan			
	1. Dump truck	Kantor DLH	13 unit	
	2. Container	Kantor DLH	6 unit	
	3. Amroll truck	Kantor DLH	18 unit	
	4. Alat Berat	Kantor DLH	2 unit	
	5. Tossa	Kantor DLH	112 unit	
	6. Gerobak sampah	Kantor DLH	58 unit	
VI.	Komputer dan Alat Elektronik			
	1. Komputer PC	Kantor DLH	13 unit	
	2. Laptop/Notebook	Kantor DLH	6 unit	
	3. Printer	Kantor DLH	7 Unit	
	4. LCD Proyektor	Kantor DLH	2 unit	
	5. Pesawat Telepon	Kantor DLH	2 buah	
	6. Mesin fax	Kantor DLH	1 buah	
	7. Kamera	Kantor DLH	7 unit	
VII.	Laboratorium			

No	Jenis Aset	Lokasi	Jumlah Satuan/Luas	Keterangan
	Alat - Alat Laboratorium	Kantor DLH	50 unit	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki aset berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai pemenuhan target luasan RTH public juga digunakan sebagai penunjang estetika ruang publik serta sebagai fungsi peneduh atau fungsi tutupan lahan yang bermanfaat bagi konservasi air dan udara. Data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Inventarisir RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
1	Jl. Wahid Hasim	Dermo	Bangil	40	Pulau jalan
2	Depan Lapangan kali Rejo	Kalirejo	Bangil	20	Pulau jalan
3	Depan Pegadain I	Pogar	Bangil	50	Pulau jalan
4	Depan Pegadain II	Pogar	Bangil	30	Pulau jalan
5	Kelurahan Kalirejo, Bangil	Kalirejo	Bangil	47	Jalur pejalan kaki
6	Pasar Bangil	Kidul Dalem	Bangil	242	Jalur pejalan kaki
7	Jl. Patimura sisi selatan	Pogar	Bangil	2.000	Sempadan jalan
8	Jl. Patimura sisi utara	Pogar	Bangil	500	Sempadan jalan
9	Jalan Stadion Pogar	Pogar	Bangil	168	Pulau jalan
10	Hutan kota Pogar	Pogar	Bangil	500	Hutan kota
11	Jalan Raya Bangil - Pandaan	Pogar	Bangil	163	Sempadan jalan
12	Belakang ex. RSUD Bangil	Raci	Bangil	168	Sempadan jalan
13	Depan Makam Raci	Raci	Bangil	165	Sempadan jalan
14	Bangkodir dalam	Pogar	Bangil	80	Pulau jalan
15	Okabawes, Bangil	Dermo	Bangil	285	Sempadan Sungai
16	Sungai Kedunglarangan	Gempeng	Bangil	236	Sempadan Sungai
17	Depan LP Bangil	Kidul Dalem	Bangil	278	Jalur pejalan kaki
18	Latek, Bangil	Latek	Bangil	300	Pulau jalan
19	Latek II Bangil	Latek	Bangil	315	Pulau jalan
20	Depan Kantor DPRD	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
21	Gedung DPRD - Perkantoran Raci	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
22	Timur Makam Raci	Raci	Bangil	240	Sempadan jalan
23	Pagak II Beji	Pagak	Bangil	295	Sempadan jalan
24	Depan Stasiun I	Pogar	Bangil	400	Pulau jalan
25	Depan Stasiun II	Pogar	Bangil	120	Pulau jalan
26	Jomplangan Sepur	Kidul Dalem	Bangil	96	Sempadan jalan

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
27	Depan Pengairan	Kidul Dalem	Bangil	25	Pulau jalan
28	Hutan Kota Kalirejo	Kalirejo	Bangil	9.500	Hutan kota
29	Alun-alun Bangil	Kauman	Bangil	8.100	taman kota
30	Segok	Gempeng	Bangil	150	Pulau jalan
31	Kantor Samsat Bangil	Latek	Bangil	50	Jalur pejalan kaki
32	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	130	Taman Kawasan Perkantoran
33	Depan Puskesmas Raci	Raci	Bangil	100	Sempadan jalan
34	Perumahan Kali rejo	Kalirejo	Bangil	5.000	Taman RW
35	Perumahan Lembah kolur	Kolursari	Bangil	5.000	Taman RW
36	Perumahan Permata Asri	Gempeng	Bangil	1.000	Taman RT
37	Perumahan Dermo	Dermo	Bangil	1.250	Taman RW
38	Perumahan PJKA	Pogar	Bangil	250	Taman RT
39	Permukiman Lumpang bolong	Latek	Bangil	5.000	Taman RW
40	Perkantoran Kecamatan Bangil	Kolursari	Bangil	4.000	Sempadan jalan
41	Puskesmas Bangil	Kidul Dalem	Bangil	2.000	Sempadan jalan
42	Taman Tugu Adipura (baru)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
43	Taman Tugu Adipura (lama)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
44	Taman Pertigaan Rel Kerta Api	Pogar	Bangil	49	Pulau jalan
45	Taman Jalan Patimura	Pogar	Bangil	100	Jalur pejalan kaki
46	Batas Kota Wilayah Nguling (taman)	Nguling	Nguling	93	Pulau jalan
47	Batas Kota Wilayah Purwodadi (taman)	Purwodadi	Purwodadi	49	Pulau jalan
48	Pertigaan Purwosari (taman)	Purwosari	Purwosari	49	Pulau jalan
49	Median Jalan depan Kec.Pandaan (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	median jalan
50	Tugu Keris (taman)	Pandaan	Pandaan	49	Pulau jalan
51	Tugu Empat Lima (taman)	Pandaan	Pandaan	225	Pulau jalan
52	Taman Carat (Taman)	Pandaan	Pandaan	60	Pulau jalan
53	Taman Watukosek	Watukosek	Gempol	60	Pulau jalan
54	Taman Apolo	Gempol	Gempol	225	Pulau jalan
55	Taman Bundaran gempol	Gempol	Gempol	289	Pulau jalan
56	Taman Tempel Gempol	Gempol	Gempol	128	Sempadan jalan
57	Taman tugu selamat datang Beji	Beji	Beji	100	Pulau jalan
58	Taman Cargo	Cangkring malang	Beji	100	Jalur pejalan kaki
59	Taman Depan Masjid Ceng hoo	Pandaan	Pandaan	100	Sempadan jalan
60	Terminal Pandaan 2010 (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	Pulau jalan
61	Jalan Raya Kasri	Petungasri	Pandaan	96	Sempadan jalan
62	A. Yani	Petungasri	Pandaan	2,9	median jalan
63	Simpang Tujuh	Petungasri	Pandaan	665,0	Pulau jalan

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
64	Alun-alun Grati	Gratitunon	Grati	700,0	taman kota
65	Alun-alun Wonorejo	Wonorejo	Wonorejo	266,0	taman kota
66	Prigen	Prigen	Prigen	140,0	Sempadan jalan
67	Taman Kec. Rembang	Rembang	Rembang	156,0	taman kota
68	Kawasan Perkantoran DLH Raci	Raci	Bangil	528,0	Kawasan Perkantoran
69	Batas Kota Gempol-Pandaan	Pandaan	Pandaan	350,0	Sempadan jalan
70	Patung Sapi Pandaan	Pandaan	Pandaan	80,0	Sempadan jalan
71	Taman Patung Kuda	Ledug	Tretes	500,7	Pulau jalan
72	Taman Tretes	Prigen	Tretes	233,8	Sempadan jalan
73	Patung Sapi Pandaan (lanjutan)	Pandaan	Pandaan	90,8	Sempadan jalan
74	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	626,1	Kawasan Perkantoran
75	Taman Desa Gempol	Gempol	Gempol	549,8	taman kota
76	Taman Gang Dahlia	Prigen	Prigen	240,0	Sempadan jalan
77	Taman Jalan Raya Raci	Raci	Bangil	130,5	Sempadan jalan
78	Taman Ngemplak	Prigen	Prigen	369,6	Sempadan jalan
79	Taman Melikan	Kejapanan	Gempol	566,4	taman kota
TOTAL LUASAN RTH				57.460 M2	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran renstra mengalami beberapa perubahan jika dirunut mulai dari renstra sebelumnya (renstra 2013-2017).

A. Pada renstra 2013-2017 terdapat 8 (delapan) indikator yaitu :

- 1) Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan.
- 2) Pengukuran tingkat pencemaran (Air, Udara, Limbah Cair, Limbah Padat),
- 3) Persentase penanganan kasus lingkungan.
- 4) Persentase peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan.
- 5) Persentase peningkatan ketaatan pengguna Air Bawah Tanah.
- 6) Persentase pelayanan pengelolaan persampahan.
- 7) Luas Ruang Terbuka Hijau publik perkotaan.
- 8) Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

B. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi renstra tahun 2019 menjadi 2 (dua) sasaran dan 4 indikator, yaitu :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
 - 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai TPA (program Adipura)
- C. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :**
- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU);
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
 - d) Nilai TPA (program Adipura).
 - 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai SAKIP DLH
- D. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :**
- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU);
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
 - d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).
 - 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai SAKIP DLH
- Capaian hasil sasaran strategis DLH disajikan dalam tabel 2.3 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, serta tabel 2.4 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

**TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-									Realisasi Capaian Tahun ke-									Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
1	Persentase kepemilikan dokumen lingk. dan jln lingk. sesuai peraturan perundangan		90%		100%	70%	75%	80%	85%	90%	-	-		71,05%	84,34%	85%	86,34%	87,46%	90,86%	-	-		71,05%	120,48%	113,33%	107,93%	102,89%	100,95%	-	-	
2	Pengukuran tingkat pencemaran :																														
	- Air		100%	-	11,11%	85%	92%	95%	98%	100%	-	-		77,77%	88,89%	88,89%	95%	77,78%	66,67%	-	-		700%	99,88%	96,62%	100%	79,37%	66,67%	-	-	
	- Udara		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
	- Limbah cair		100%	-	95,38%	97%	98%	99%	100%	100%	-	-		97,96%	98,56%	98,89%	99%	100%	29,17%	-	-		102,7%	102,02%	100,91%	100%	100%	29,17%	-	-	
	- Limbah padat		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
3	Persentase penanganan kasus lingkungan		80%	-		60%	65%	70%	75%						71,42%	88,89%	70%	75%						119,03%	136,75%	100%	100%				
4	Persentase peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan		100%	-					97,1%	100%	-	-						98,46%	63,64%	-	-					101,40%	63,64%				
5	Persentase peningkatan ketaatan pengguna Air Bawah Tanah		87,04%	-					85,04%	87,04%	-	-						86,25%	48	-	-					101,42%	55,14%				
6	Persentase pelayanan pengelolaan		21,70%	-	14,20%	15,75%	17,11%	18,46%	19,18%	21,70%	-	-		14,40%	16,10%	17,11%	18,96%	19,19%	21,76%	-	-		101,4%	102,22%	100%	102,71%	100,05%	100,28%			

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat perubahan indikator sasaran renstra DLH mulai tahun 2013 sampai tahun 2021, yaitu target dan capaian renstra 2013-2018 serta renstra 2018-2023. Perubahan secara dinamis dilakukan untuk sasaran renstra berdasarkan perubahan perturan teknis di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, secara umum capaian renstra 2013-2018 memiliki tren mencapai nilai target yang ditetapkan, beberapa indikator pada tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya adanya beberapa permasalahan teknis.

Realisasi kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir pada renstra 2013-2018 yaitu capaian indikator dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, kecuali pada indikator yang berkaitan dengan pengukuran tingkat pencemaran air, persentase peningkatan ketaatan penambang terhadap peraturan perundangan, dan persentase peningkatan ketaatan pengguna air bawah tanah. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan. Luasnya wilayah yang menjadi target pencegahan dan pencemaran air tidak sebanding dengan sumber daya yang ada. Ketaatan penambang dan pengguna air bawah tanah juga masih rendah sehingga, masih ada kegiatan dan/ atau usaha penambangan liar tanpa izin. Faktor yang juga penting, yang diduga menyebabkan nilai capaian kinerja indikator dibawah target yaitu kurangnya kualitas dari perencanaan program dan kegiatan, serta pelaksanaannya yang kurang melibatkan lintas sektor. Keterlibatan lintas sektor secara optimal berdasarkan kesatuan tim akan meningkatkan penyelesaian permasalahan lingkungan sampai ditingkat masyarakat.

Meskipun indikator-indikator tersebut diatas sudah tidak lagi menjadi sasaran Renstra 2018-2023 namun evaluasinya tetap diperlukan sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di saat ini dan periode selanjutnya.

Capaian indikator pada renstra 2018-2023 yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang masih dibawah target khususnya ditahun 2019 dan 2020, namun sudah berhasil diperbaiki capaiannya di tahun 20221, sedangkan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) serta nilai TPA (program Adipuran) berhasil melampaui nilai target yang ditetapkan.

Analisis untuk kondisi tersebut yaitu perlu perbaikan perencanaan khususnya identifikasi akar permasalahan serta penyusunan formulasi kebijakan untuk penyelesaiannya secara bertahap.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Urutan Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (000)										Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)						
BLAYANAN ADMINISTRASI PEMKANTORAN	504.244,2	1.014.396	1.178.240	1.458.340	1.479.506,3	1.825.138	1.744.079,9	2.188.162,6	491.629	877.580,2	1.181.900,1	1.421.387	1.420.001,1	1.727.083	1.613.516,8	1.481.667,6	87,40%	96,37%	97,29%	97,47%	96,17%	94,67%	92,81%	85,89%								
asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.304,2	150.400	199.800	154.860	150.900	237.600	174.481,9	246.600	92.014	142.730,9	190.061,4	154.903,6	131.519,0	164.089,1	158.278	167.020	92,66%	94,90%	95,13%	99,64%	88,48%	73,71%	80,71%	67,73%								
asa Administrasi Keuangan	146.280	146.580	171.690	171.690	171.690	183.660	157.380	239.520	145.085	142.185	171.290	171.095	156.139	149.583	157.380	233.175	99,18%	97%	99,77%	99,65%	92,11%	81,45%	100,00%	97,35%								
asa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	46.925,5	-	-	-	-	-	-	40.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,37%							
alat Tulis Kantor	37.220	40.000	45.000	45.000	45.000	41.717	45.495	39.407	37.190	39.137,5	44.665,2	44.710,4	44.790	41.608,6	38.812	30.167	99,81%	97,84%	99,26%	99,38%	99,53%	99,74%	85,31%	76,53%								
barang Cetak dan Penggandaan	45.220	50.000	60.000	60.000	52.262	51.006	45.888	24.134	41.120	46.112,8	56.807,6	55.500,1	52.142,5	50.483,9	44.174	13.138,3	90,93%	92,26%	94,68%	92,50%	99,77%	98,58%	96,26%	54,44%								
eralatan dan Perlengkapan Kantor	25.220	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	21.262,5	25.150	25.855	27.351	27.304	27.162,2	27.349,9	21.491	13.952,5	99,72%	99,44%	99,49%	99,29%	98,77%	99,45%	78,15%	65,62%								
ekanan dan Minuman	15.000	17.000	20.000	20.000	20.000	23.075	30.000	20.200	15.000	17.000	20.000	18.500	19.890	23.075	29.949,5	14.720	100%	100%	100%	92,50%	99,45%	100,00%	99,83%	72,87%								
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	120.000	120.000	85.000	182.000	209.554,5	222.242	200.000	108.122,6	120.000	119.793,1	84.850	182.000	205.623,4	222.024,3	199.605,4	107.813,6	100%	99,83%	99,94%	100%	98,12%	99,90%	99,80%	99,71%								
asa Perkantoran	6.000	444.415	549.750	775.790	799.600	1.053.335	1.063.335	1.278.650	6.000	424.950	536.900	746.750	778.735	1.049.671,2	963.825,7	1.145.118,2	100%	99,62%	97,66%	96,26%	97,39%	99,65%	90,64%	89,56%								
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000	20.000	19.500	21.500	-	-	-	-	10.000	19.750	19.495	21.224	-	-	-	-	100%	98,75%	99,97%	98,72%	-	-	-	-								
an Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	110.350	-	-	-	-	-	-	-	93.663	-	-	-	-	-	-	-	-	84,88%							
Laporan Kinerja dan Kawangan	-	-	-	-	-	-	-	53.591	-	-	-	-	-	-	-	22.425	-	-	-	-	-	-	-	-	41,84%							
EMINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APABATUR	651.960	727.620	550.315	652.315	607.975	998.530	797.529,3	248.563	644.525,5	679.276,7	543.708,9	487.403,7	548.991,6	924.347,9	708.944,1	238.303,1	98,96%	98,36%	98,44%	88,25%	88,30%	92,57%	89,02%	97,46%								
andaraan Dinas/Operasional	300.220	123.260	-	-	-	-	-	-	296.130	112.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
eralatan Kantor	56.220	101.250	105.215	105.215	262.975	325.970	223.340	-	56.220	96.007,5	104.010	109.933,8	261.866,1	268.245,5	212.617,5	-	100%	94,82%	98,85%	98,78%	99,58%	82,29%	95,20%	-								
n R/B Gedung Kantor	58.520	175.120	100.100	-	-	380.000	224.990	-	55.179	173.160	98.536,8	99.172	-	378.337	217.893	-	100%	98,82%	98,44%	97,13%	-	-	-	-	-							
n R/B Kendaraan Dinas/Operasional	225.000	315.390	325.000	325.000	325.000	265.540	317.540	245.563	224.996,5	285.134,2	319.162,7	264.299,9	272.264,4	250.764,8	249.753,1	239.365,1	100%	90,41%	98,20%	81,32%	83,77%	94,44%	78,65%	97,48%								
n R/B Peralatan Kantor	12.000	12.500	20.000	20.000	20.000	27.000	31.659,3	-	12.000	12.500	20.000	20.000	11.859	27.000	29.680,5	-	100%	100%	100%	100%	99,30%	100,00%	93,75%	-								
EMINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APABATUR	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
an Pelatihan Formal	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
ntoran Pendukung-undangan	-	-	-	110.845	117.345	-	328.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
an dan Peningkatan SDM	-	-	-	191.500	243.000	328.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
EMINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	99.215	107.999,9	125.100	156.687	51.230	37.391	52.991	-	99.215,00	79.894,5	125.094,8	106.298,3	50.388	34.842,5	40.397	-	100%	79,98%	100%	67,84%	98,36%	93,18%	77,11%	-								
EMINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	99.215	107.999,9	125.100	156.687	51.230	37.391	52.991	-	99.215,00	79.894,5	125.094,8	106.298,3	50.388	34.842,5	40.397	-	100%	79,98%	100%	67,84%	98,36%	93,18%	77,11%	-								
Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	99.215	107.999,9	125.100	156.687	51.230	37.391	52.991	-	99.215	79.894,5	125.094,8	106.298,3	50.388	34.842,5	40.397	-	100%	79,98%	100%	67,84%	98,36%	93,18%	77,11%	-								
Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan	-	-	-	-	-	-	52.991	-	-	-	-	-	-	-	40.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PENGEMBANGAN KEMERIA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.540.903,5	8.999.808	8.799.588,3	25.471.368	19.709.668,7	15.106.418	22.414.454,4	7.394.837,3	6.359.128,9	8.017.553,4	8.619.626,2	11.019.819,3	17.255.433,8	19.012.818,7	20.834.437,6	7.173.408,4	74,48%	85,45%	98,02%	43,26%	87,54%	86,13%	82,95%	97,80%								
rasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.885.903,5	4.520.917,1	2.855.909,7	6.238.913,3	5.191.346	6.340.530	11.410.997,9	880.986,9	3.714.875,9	4.314.123,3	2.763.656,6	6.185.311,0	4.994.576,9	5.398.599,5	10.601.630,1	831.632,3	63,11%	95,43%	96,77%	99,14%	96,21%	83,14%	92,91%	94,40%								
erahan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana	2.475.000	3.270.578	5.143.756,4	4.440.013	5.498.821,9	5.369.124	6.001.603,4	5.680.316,5	2.465.548	3.268.567,7	5.135.454	4.388.179,0	5.339.584,3	5.027.374,9	5.737.436,6	5.616.333,3	99,62%	99,94%	99,84%	98,83%	97,10%	93,63%	95,60%	98,87%								
Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	165.000	211.900	193.000	193.000	296.119,8	290.085	268.558,8	100.724,8	163.705	203.597,4	192.387,4	188.090,8	280.816,7	283.650	214.534,0	98.702	99,21%	96,35%	99,68%	97,46%	94,83%	97,78%	79,94%	97,99%								
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	15.000	126.340	163.572,5	189.660	136.845	-	4.733.494,3	650.188,2	15.000	109.650	140.308,9	144.925,6	131.147,6	-	4.280.836,8	604.326,6	100%	82,04%	85,78%	76,41%	95,84%	-	90,44%	92,85%								
Pengadaan Tanah	-	270.671	168.021	184.196	995.304	53.745	-	-	127.615	165.826	63.098	880.007	52.856,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ngadaan Tanah	-	-	65.303,8	104.418,8	93.010	66.105	-	-	18.047,9	50.215	12.775	35.888,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pengadaan Tanah	-	-	204.000	14.121.160	7.030.650	652.630	-	-	203.945	-	5.172.985,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Hasil Pengadaan Tanah	-	-	-	-	120.580	34.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	274.230	342.135	-	-	-	-	-	-	267.541	-	311.060,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
endaur Ulangan Sampah	-	-	-	-	72.760	1.959.794	-	-	-	-	-	-	54.966	1.903.388,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
limbah B3 dan Non B3	-	-	-	-	-	-	-	22.420,9	-	-	-	-	-	-	-	22.415,2	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97%							
PENGEMBANGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN	4.301.254,6	3.892.422	9.067.061,8	4.053.799	12.814.277,0	3.117.070,3	2.361.316,4	1.125.807,8	2.866.826,3	2.581.145,9	3.864.982,7	3.864.519,9	12.112.826,6	3.252.087,5	1.461.713,3	928.806,6	85,63%	89,24%	48,62%	85,38%	94,53%	104,34%	87,07%	82,08%								
EMINGKATAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN	349.999,7	423.079,7	293.784,5	307.197	444.370,6	139.310,6	-	347.013,3	411.215,5	287.015,8	303.449,9	443.032,3	112.600,3	-	-	-	99,15%	97,20%	97,70%	98,78%	99,70%	80,83%	-	-								
nilaian Kota Sehat/Adipura	25.000	35.000	58.066,3	58.066,3	58.447,5	-	-	29.345	34.885	56.686	48.632,3	54.943,3	-	-	-	-	93,38%	99,67%	97,97%	86,74%	94%	-	-	-								
Kualitas Lingkungan	50.000	50.000	44.002,5	44.002,5	39.100	119.815	-	49.995	32.672,9	43.995	18.590	39.100	112.937	-	-	-	99,99%	65,35%	99,98%	42,25%	100%	94%	-	-								
B3 dan Limbah B3	30.000	30.000	42.422,5	42.422,5	33.800	31.000	1.091.340	-	29.700	29.978,8	42.419,9	38.273	29.967,1	30.863,8	31.545,2	-	99,00%	99,93%	99,99%	90,21%	88,66%	99,56%	-	-								
Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	35.000	40.000	35.122,5	35.122,5	27.450	27.570	-	-	35.000	40.000	35.100	31.455	27.258,3	27.555	-	-	100%	100%	99,94%	89,56%	99,30%	99,55%	-	-								
Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	225.000	160.000	241.902	306.650	90.655	65.550	-	-	213.757	51.475	224.575,8	338.395,4	79.894,7	59.773,7	-	-	95%	32,17%	92,84%	93,98%	88,13%	91,19%										

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode renstra 2013-2018 secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4. Pada tabel 2.4 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 43,26% sampai dengan 100%. Program-program yang telah terealisasi dengan baik atau angka rasionya mencapai 90% atau lebih adalah pada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH, program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Perbaikan implementasi SAKIP di DLH diharapkan dapat menunjang perbaikan proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kinerja dan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

- a) Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah,
- b) Perspektif stake holder (pemangku kepentingan) pengelola lingkungan yang masih belum mengarah atau mengedepankan pelestarian lingkungan;
- c) Berkurangnya ketersediaan air yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan air dan berubahnya fungsi daerah penyimpanan air utamanya saat musim kering;
- d) Perkembangan sektor industri yang sangat pesat di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup;
- e) Tersedianya jasa lingkungan yang bernilai sangat penting dan saling terkait dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Pasuruan, yaitu Jasa Penyedia Pangan, Jasa Penyimpan Air, dan Jasa Regulator Air;
- f) Ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumberdaya berbasis air maupun tambang

Diluar permasalahan dasar yang dihadapi, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menjadi sumber masalah di lingkungan hidup di masa yang akan datang. Masalah yang akan dihadapi adalah masalah ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumber daya yang berbasis air maupun tambang. Kemampuan dan/atau ketidakmampuan untuk membenahi tata kelola pemanfaatan dan pemerataan sumber daya air maupun maupun hasil tambang akan menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar.

B. Peluang

- a) Peningkatan kesadaran lingkungan oleh seluruh masyarakat dan menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup;
- b) Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berada pada kondisi optimum dalam mendukung kehidupan bermasyarakat yang sejahtera;

- c) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah *stake holder* yang berpartisipasi dan bekerjasama dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- d) Semakin berkembangnya Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan;
- e) Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- f) Optimalisasi SDM di Dinas Lingkungan Hidup seperti adanya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan memfasilitasi penanganan permasalahan sampah.

III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Isu strategis didapatkan dari Analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, maupun dari Analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (lima) tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
2. Hasil telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Pasuruan 2018-2023;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 2020-2024;
4. Hasil telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
5. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan.


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan memberikan daya dukung yang optimal. Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan

a) Kualitas Air Sungai

Secara hidrografis wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai yang cukup besar yang terbagi dalam 9 DAS yang bermuara di selat Madura yang



terdiri dari : DAS Laweyan, DAS Rejoso, DAS Welang, DAS Petung, DAS Kambeng, DAS Raci, DAS Gembong, DAS Masangan dan DAS Kedunglarangan. Hasil analisa kualitas air sungai terhadap 6 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai indeks pencemaran air sebesar 5,0 yang termasuk dalam dalam kategori tercemar ringan. Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pasuruan sebagian besar disebabkan oleh adanya pencemaran sungai limbah industri dan limbah domestik yang kemudian berpengaruh juga terhadap kualitas air untuk kegiatan sarana irigasi pertanian maupun untuk bahan baku air minum. Akibat aliran limbah dari kegiatan industri ataupun kegiatan domestik di kawasan hulu dan tengah berdampak pada kawasan pesisir Bangil dan Rembang Kabupaten Pasuruan. Hal ini didukung dengan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pencemaran sungai. Tahun 2019 tercatat sebanyak 19 pengaduan dan di tahun 2020 tercatat 13 laporan pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

b) Kuantitas Air Tanah

Perkembangan perindustrian dan daerah pemukiman yang semakin pesat menyebabkan kondisi hidraulika air tanah cekungan Air Tanah (CAT) diyakini telah mengalami perubahan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memenuhi persyaratan di suatu wilayah merupakan salah satu prasyarat untuk pelaksanaan pembangunan dan tercapainya kualitas hidup yang baik. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan menyeluruh yang mencakup pengaturan perlindungan atas sumberdaya air, pemanfaatan sumberdaya air secara berkelanjutan serta pengembangan teknologi bagi penyediaan air, pemanfaatan serta pengelolaannya. Upaya eksploitasi air tanah perlu dilakukan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan. Adapun penurunan debit air beberapa mata air di Kabupaten Pasuruan terutama debit mata air Umbulan dan air permukaan (sungai) yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pada wilayah tangkapan air serta banyaknya sumur pompa dan sumur artesis di sekitar kawasan berpengaruh terhadap meningkatnya risiko bencana kekeringan serta minimnya ketersediaan air bersih.

Terlebih lagi, kebutuhan air di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya (Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan) sebagian besar bergantung pada mata air Umbulan.

c) Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah air yang terletak di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Air tanah sendiri memiliki prosentase 97% dari seluruh air tawar yang ada di bawah permukaan bumi, sisanya 3% adalah air sungai, danau, rawa, dan juga cekungan-cekungan permukaan. Faktor yang mempengaruhi air tanah adalah curah hujan dimana semakin banyak curah hujan semakin banyak pula cadangan air tanah, kedua material bebatuan yang sifatnya tidak menyerap namun biasanya air hujan akan sampai ke tanah untuk diserap melalui celah celah bebatuan walau tidak bersifat menyerap namun bebatuan dapat membantu mengunci keberadaan air tanah didalam permukaan tanah.

Air tanah digunakan sebagai tumpuan kebutuhan air untuk konsumsi, karena air permukaan sudah banyak yang terindikasi mengalami penurunan kualitas. Pengelolaan limbah pada maupun cair yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan sesuai aturan yang berlaku dapat menurunkan kualitas air tanah, yaitu dengan melalui peresapan ke dalam tanah. Terlampauinya baku mutu air tanah dapat menurunkan Kesehatan masyarakat.

d) Kualitas Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi.

2. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

a) Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan yaitu 15.364 ton/tahun pada tahun 2019 menjadi 37.753 ton/tahun di tahun 2020, hal ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) untuk pengelolaan sampah masih rendah.

b) Penanganan sampah masih Rendah

Proses penanganan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Tercatat prosentase penanganan sampah pada tahun 2020 adalah 44,60% yaitu volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume timbulan sampah Kabupaten.

Proses penanganan yang tidak optimal menjadi beban pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan.

3. Kinerja Pengawasan yang Masih Belum Optimal

a) Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan presentase yang belum optimal. Pada tahun 2019 dapat dilakukan pengawasan langsung terhadap 50 usaha, jumlah ini menurun pada tahun 2020 hanya pada 9 usaha. Rasio jumlah pengawas terhadap objek pengawasan juga sangat rendah yaitu 0,14 artinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga pengawas lingkungan hidup 2 orang dibanding dengan jumlah perusahaan sebanyak 1441 perusahaan.

4. Tutupan Lahan

a) Jumlah dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Masih Belum Mencukupi

Luasan RTH masih belum mencukupi dimana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20% RTH Publik, Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2020 masih hanya bisa mencapai 0,0359% yaitu luasan RTH publik sampai tahun 2020 yaitu 3,87 Ha dibagi dengan jumlah luasan target RTH 20% yaitu 10.781 Ha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam mengejar margin yang cukup tinggi tersebut.

b) Kualitas Tanah

Kualitas tanah yang baik yaitu kondisi tanah yang menggambarkan tanah yang mempunyai sifat fisi, kimia, dan biologi tanah yang baik serta produktivitasnya tinggi secara berkelanjutan. Indikator yang mempengaruhi kualitas tanah adalah sifat, karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Lingkup kualitas tanah yang dimaksud adalah kekritisian lahan. Kekritisian lahan di daerah permukiman disebabkan karena kurangnya daerah resapan air sehingga membuat limpasan permukaan di daerah permukiman menyebabkan genangan air ketika musim penghujan, yang mengakibatkan banjir, serta kekritisian lahan di penggunaan tanaman campuran disebabkan seresah pada tanaman campuran cukup sedikit sehingga tidak dapat mengurangi jalu aliran permukaan dari air hujan yang turun sehingga menyebabkan erosi.

c) Peningkatan Perubahan Alih Fungsi Lahan

Pembangunan yang terus menerus dilakukan dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan tersebut antara lain dikarenakan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih

Dalam penyusunan Renstra selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih periode 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Maslahat, Sejahtera Dan Berdaya Saing”** yang merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut dengan *“pertumbuhan inklusif (inclusive growth)”*. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi kedalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi kedalam melalui dua aspek yaitu Maslahat dan Sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek Berdaya Saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya disusun 7 (tujuh) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 3 **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari misi ke 3 tersebut adalah Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama sasaran pertama yakni Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup.

Dengan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode tahun 2018-2023 tersebut, maka pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu komponen yang menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu dijabarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyusun program-

program dan kegiatan-kegiatan yang lebih tajam dan terarah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Minimnya data dan informasi kualitas lingkungan hidup yang sistematis	Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	Semakin tingginya Pemahaman dan Partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Pembangunan sarana & prasarana pengendalian dan pemulihan pencemaran Lingkungan yang masih parsial	Minimnya dukungan masyarakat sekitar aliran sungai dalam rehabilitasi lahan kritis	Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha Dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Belum ditetapkannya Baku Kerusakan lingkungan	Membutuhkan waktu dalam menentukan unsurunsur penetapan baku mutu	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam usaha penentuan baku mutu lingkungan hidup

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya untuk memastikan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan dan kehutanan meliputi:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Pasuruan (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang

menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/ perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong:

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/ kegiatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, sampai saat ini masih menggunakan acuan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini SPM yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota mencakup:

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air;
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan dengan indikator

prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Dari hasil komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terhadap sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut diatas, berikut disampaikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan dalam Tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengendalian pencemaran air limbah industri, emisi udara dan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM di bidang pengawasan; 2. Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; 3. Kurangnya komitmen dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran. 	Kurangnya komitmen dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan serta masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kualitas lingkungan sehingga masih banyak terjadi pencemaran	SDM, sarana dan prasarana
2.	Meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat belum terbiasa memilah sampah; 2. Kurangnya SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah; 3. Kurangnya komitmen dari pengelola kawasan dan pelaku usaha dalam hal pengelolaan sampah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat, SDM aparatur pengelola sampah, pengelola kawasan maupun pelaku usaha, lebih banyak yang masih terbiasa dengan paradigma "kumpul-angkut-buang" dibandingkan prinsip "zero waste" dan "circular economy" dalam pengelolaan sampah. - Terbatasnya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; 2. Anggaran pengelolaan sampah yang lebih memadai untuk seluruh wilayah kabupaten; 3. Sarana Prasarana Persampahan ditingkatkan;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Lingkungan Hidup dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah sebagaimana disajikan dalam tabel tersebut di bawah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	Rencana pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Persampahan),				

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	meliputi:				
1	Arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan pedesaan, melalui :				
	a. Melaksanakan pembangunan TPA baru untuk melayani wilayah tengah dan barat;	Dilakukan pembebasan tanah sebagai akses jalan masuk TPA baru	Diharapkan pada tahun 2020 sudah dioperasikan	Meningkatkan pelayanan dari 10 kecamatan menjadi 13 kecamatan	Kecamatan Sukorejo
	b. Merehabilitasi TPA Kenep di Kecamatan Beji.	Telah dilaksanakan penataan ulang timbulan sampah, instalasi gas methan dan pengurugan tanah secara berkala.	Diharapkan TPA dapat difungsikan hingga pertengahan tahun 2020.	Menjaga agar proses pengelolaan sampah semakin optimal sehingga waktu operasional lebih lama.	Direhabilitasi menjadi TPST dan jika ditutup akan dibuat RTH
	c. Mengembangkan dan membangun TPA Baru dikawasan Pasuruan Timur, Barat dan Selatan	Masih dilakukan pemerataan ruang untuk diusulkan ke RTRW dan RDTR	Diharapkan tahun 2020 Rencana TPA Grati dilakukan FS	Meningkatkan pertumbuhan kawasan Timur Kabupaten Pasuruan	1. Kec. Grati 2. Kec. Gempol 3. Kec. Kejayan
	d. Mengembangkan dan membangun TPST dan PDUS di beberapa wilayah	Masih dilakukan pemerataan ruang untuk diusulkan ke RTRW dan RDTR	Diharapkan tahun 2020 ada pembangunan TPST di Kecamatan Lekok dan PDUS di Kecamatan Grati	Meningkatkan pelayanan persampahan di kawasan Timur Pasuruan	- TPST sbb : 1. Kec. Lekok 2. Kec. Tosari 3. Kec. Tukur 4. Kec. Purwodadi 5. Kec. Puspo 6. Kec. Nguling 7. Kec. Purwosari 8. Kec. Sukorejo 10. Kec. Gempol 11. Kec. Prigen 12. Kec. Pasrepan 13. Kec. Gondang

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
					wetan 14. Kec. Grati 15. Kec. Beji - PDUS sbb : 1. Kec. Grati 2. Kec. Pandaan
	e. Memfungsikan Lahan Pemda Desa Rebalas Kecamatan Grati sebagai TPST	Lahan Rebalas belum difungsikan.	Dibutuhkan kajian terhadap berbagai aspek dan perencanaan yang lebih detail terkait lahan di rebalas.	Dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Desa Rebalas Kecamatan Grati
	f. Mengembangkan TPS 3R		Pembangunan TPS 3R baru disetiap Desa/Kelurahan	Dapat mengurangi beban timbulan sampah yang masuk ke TPA	Seluruh wilayah Kabupaten, baik perkotaan maupun pedesaan
	g. Mengoptimalkan program bank sampah dengan target minimal 1 desa 1 bank sampah	Telah terbentuk 158 Bank Sampah	Pembinaan berupa monitoring dan evaluasi dalam operasional Bank Sampah	Untuk mengoptimalkan operasional Bank Sampah	Seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan
	h. Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah meliputi: - membatasi jumlah sampah - mendaurulang sampah - menggunakan kembali sampah layak pakai		Sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat, pengelola kawasan dan pelaku usaha	Untuk meningkatkan kinerja pengurangan sampah	Seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan
	i. Mengoptimalkan upaya untuk penanganan sampah, meliputi: - Pemilahan sampah di		Sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat, pengelola kawasan dan pelaku usaha serta SDM pengelolaan sampah Dinas Lingkungan	Meningkatkan kinerja penanganan sampah	Seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	<p>sumber</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan sampah ke TPS, TPS 3R, TPST & PDUS - Pengangkutan sampah ke TPA - Pengolahan sampah, baik dari sumber, di TPS 3R, di TPST dan di TPA. <p>-Pemrosesan akhir di TPA</p>		Hidup		
	j. Semiminal mungkin mengurangi pengolahan sampah dengan metode pembakaran.	Terjadi pembakaran sampah di beberapa wilayah yang dilakukan oleh masyarakat.	Pengolahan sampah dengan metode pembakaran dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pengelolaan sampah, TPST berbasis institusi Pemerintah dan TPS 3R Berbasis Masyarakat dengan melalui mekanisme perizinan lingkungan sesuai peraturan perundangan.	Membuat norma, standar, prosedur yang tepat dalam hal penanganan sampah dengan metode pembakaran agar tidak melanggar peraturan perundangan.	Seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.4.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
1	Rencana sebaran kawasan budidaya peruntukan industri, meliputi:				
	a. Pengembangan Kawasan Industri di kawasan PIER di Kecamatan Rembang dan Kraton, serta beberapa wilayah lain yang memungkinkan dikembangkan dan telah ditetapkan sebagai rencana kawasan peruntukan industri, serta telah melalui kajian AMDAL dan Studi AMDAL LALIN untuk kawasan industri;	Kawasan industri PIER yang berada di wilayah Kecamatan Rembang dan Kraton	Telah terlaksana	Perlu kegiatan pengawasan dampak kegiatan industri yang lebih intensif	Kecamatan Rembang dan Kraton

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	<p>b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri untuk aneka jenis industri pengolahan menengah dan/atau besar berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji dan Kecamatan Nguling, sedangkan untuk jenis industri tertentu pengolahan tembakau diarahkan terpusat di Kecamatan Purwosari, jenis industri tertentu pengolahan susu beserta makanan-minuman olahan pendukungnya diarahkan terpusat di Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, serta dikembangkan terbatas di Kecamatan Pandaan, jenis industri tertentu pengolahan hasil pertanian termasuk perikanan diarahkan terpusat di Kecamatan Nguling.</p>			<p>Perlu kegiatan pengawasan dampak kegiatan industri yang lebih intensif</p>	<p>Kecamatan Gempol, Beji, Purwosari, Kejayan dan Pandaan</p>
2	<p>Rencana kawasan lainnya, peruntukan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau, proporsi Ruang</p>				

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:				
	a. Minimum 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk RTH kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, atau kawasan perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai pusat pengembangan wilayah pengembangan, proporsi tersebut distribusikan 20% untuk publik dan 10% untuk privat, lokasinya menyebar di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, diantaranya pada kawasan perkotaan Bangil, Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, Gondangwetan, Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo,	RTH di kawasan perkotaan yang ada di 24 kecamatan	Belum seluruhnya maksimal	Pengembangan pengelolaan RTH	Wilayah perkotaan Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup
	Kejayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Beji dan Lumbang;				
	b. Minimum 40% dari wilayah yang direncanakan, untuk kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung atau kawasan perkotaan yang bukan termasuk sebagai pusat wilayah pengembangan.	RTH di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung berada di Kecamatan Prigen, Gempol, Purwosari, Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Pasrepan	Belum seluruhnya terlaksana	Pengembangan pengelolaan RTH	Wilayah perkotaan yang mempunyai kawasan lindung Kabupaten Pasuruan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya memperhatikan sisi polar uang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrument pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) DLH Provinsi Jawa Timur harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integrative bagi DLH Provinsi Jawa Timur untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;

5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negative lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah

Peranan air tanah sebagai sumber pasokan air bersih semakin penting artinya dalam menunjang kelangsungan hidup sehari-hari serta pembangunan di daerah menjadi semakin terasa, terutama dalam kenyataan banyak terjadi alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindari, serta dampak negatif dari berkurangnya daerah resapan air dan gangguan terhadap kelestarian air tanah. Pengambilan air tanah yang cenderung meningkat, bila tidak terkendali, akan terjadi degradasi kuantitas dan kualitas air tanah. Maka diperlukan upaya konservasi air tanah secara bijaksana dan berwawasan lingkungan

2. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan

di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

3. Penurunan Kualitas Air Sungai;

Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan digunakan oleh masyarakat di sekitarnya sebagai tempat pembuangan air limbah dari kegiatan rumah tangga, industri dan limpasan dari kegiatan pertanian. Hasil analisa kualitas air sungai terhadap 9 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai indeks pencemaran air sebesar 50,00 yang termasuk dalam kategori tercemar ringan. Kondisi Air Badan Air yang tercemar selain dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu ekosistem sungai dan sekitarnya juga dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

4. Kualitas Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

5. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483

m³/hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau $\pm 7,0\%$ dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau $\pm 5\%$, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau $\pm 7,0\%$ dan sisanya sebesar $\pm 81\%$ atau 924 ton/hari tidak dikelola.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Guna mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan direncanakan pembangunan sarana prasarana persampahan dengan penetapan titik lokasi sebagai berikut :

A. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

1. TPA Wonokerto Kecamatan Sukorejo Daerah pelayanan Kecamatan Kraton, Rembang, Bangil, Pandaan, dan Sukorejo;

B. TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)

1. TPST Desa Balunganyar Kecamatan Lekok;
2. TPST Desa Kedawang Kecamatan Nguling;
3. TPST Desa Puspo Kecamatan Puspo;
4. TPST Desa Podokoyo Kecamatan Tosari;
5. TPST Desa Blarang Kecamatan Tukur;
6. TPST Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi;
7. TPST Desa Martopuro Kecamatan Purwosari;
8. TPST Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo;
9. TPST Desa Randupitu Kecamatan Gempol;
10. TPST Desa Sukolilo Kecamatan Prigen;
11. TPST Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan;
12. TPST Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan;

13. TPST Desa Rebalas Kecamatan Grati;
14. TPST di TPA Kenep Kecamatan Beji;
15. TPST di TPA Wonokerto Kecamatan Sukorejo.

C. PDUS (Pusat Daur Ulang Sampah)


1. PDUS Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati
2. PDUS Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode Pasuruan 2018-2023 adalah :

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”



Penjelasan makna dari visi tersebut adalah :

1. Sejahtera

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan

2. Maslahat

Maslahat lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran, (2) Keamanan dan ketertiban dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari.

3. Berdaya Saing

Memiliki Keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui: (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dipertimbangkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi.

4.1.1 Tujuan dari Perubahan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2023

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi dinas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

4.1.2 Sasaran dari Perubahan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator nilai SAKIP OPD;


Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Kabupaten Pasuruan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN					Masa Transisi
			PADA TAHUN KE -								PADA TAHUN KE -					
			2019	2020	2021	2022	2023				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,42 poin	59,73 poin	61,34 poin	62,16 poin	62,50 poin	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00 poin	54,83 poin	58,67 poin	52,13 poin	53,49 poin	53,59 poin	53,59 poin
									Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,25 poin	82,25 poin	82,25 poin	80,84 poin	80,94 poin	81,04 poin	81,04 poin
									Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,57 poin	43,62 poin	43,64 poin	41,08 poin	42,30 poin	43,53 poin	43,53 poin
									Nilai TPA (Program Adipura)	76	77	78	79	a/n	a/n	a/n
									Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	a/n	a/n	a/n	a/n	45,00	45,50	45,50
								Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	a/n	a/n	a/n	78,00	80,00	82,00	82,00

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan



strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Maslahat, Sejahtera Dan Berdaya Saing			
MISI 3 : Memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi; - Meningkatkan Persentase penerbitan rekomendasi SKKL, Persetujuan PKPLH, SPPL; - Meningkatkan jumlah Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Maslahat, Sejahtera Dan Berdaya Saing			
MISI 3 : Memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun
		Peningkatan Pengelolaan Persampahan	- Meningkatkan Persentase pengurangan sampah; - Meningkatkan Persentase penanganan sampah;
		Peningkatan Pengendalian B3 dan LB3	Meningkatkan Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3
		Optimalisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	- Meningkatkan Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi; - Meningkatkan Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi; - Meningkatkan Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab.Pasuruan; - Meningkatkan Persentase Pemantuan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air; - Meningkatkan Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan; - Meningkatkan Persentase Koordinasi Pemulihan kualitas sungai yang tercemar; - Meningkatkan Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi kritis;
		Optimalisasi Penanganan Pengaduan LH	Meningkatkan Persentase pengaduan yang diselesaikan
		Optimalisasi Pembinaan & Pengawasan LH	Meningkatkan Rasio pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Maslahat, Sejahtera Dan Berdaya Saing			
MISI 3 : Memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH	Optimalisasi pengakuan dan/atau pembinaan terhadap MHA
		Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya; - Meningkatkan Persentase sekolah/ponpse yang berwawasan lingkungan;
		Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten; - Meningkatkan jumlah Sekolah/madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata);
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Optimalisasi penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan persentase pemenuhan dokumen SAKIP; - peningkatan Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan; - Optimalisasi penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; - Peningkatan persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian; - Peningkatan Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum; - Optimalisasi pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah; - Optimalisasi Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD; - Optimalisasi Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup yaitu dengan optimalisasi 9 (sembilan) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH, Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH, Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat.

Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan lintas sektor. Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut diberi nama SILUET yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021.


Arah kebijakan terkait dengan peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki indikator nilai SAKIP dilakukan dengan peningkatan komitmen aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta terdokumentasi prosesnya, terukur capaian kinerjanya serta dilaporkan dengan sistematis.

Perbaikan *data base* melalui digitalisasi arsip penting untuk dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen data untuk mendukung kinerja administrasi dan optimalisasi perolehan capaian nilai SAKIP.

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.



Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain:

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota :

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.

B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
5. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup.

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 8. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- D. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
9. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 10. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 11. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- E. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar;
 13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar;
 14. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi;
 15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi;
 16. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.
- III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):**
- F. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
17. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 18. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 19. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):**
- G. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
20. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 21. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
22. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

I. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

24. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;

25. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

26. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

J. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

28. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

K. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

29. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan;

30. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

31. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

L. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

32. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

M. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

33. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;
34. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

X. Program Pengelolaan Persampahan:

N. Pengelolaan Sampah

35. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
36. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
37. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota;
38. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
40. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
41. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- N. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**
42. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Selain program utama, pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup didukung pula oleh program rutin antara lain:

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

O. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

43. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
44. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
45. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
46. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
47. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
48. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
49. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

P. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 50. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 51. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 52. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 53. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- Q. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 54. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- R. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 55. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- S. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 56. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 57. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 58. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 59. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 60. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- T. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 61. Pengadaan Mebel.
- U. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 62. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 63. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 65. Pemeliharaan Mebel;
 - 66. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 67. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 68. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2019 – 2023

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2019- 2023 dengan perincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1 Indikatif Anggaran Tahun 2019 - 2023

No.	Program	Alokasi Anggaran (juta)					Total Alokasi 2019-2023 (juta)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.744.079.923	2.188.162.588	-	-	-	3.932.242.511
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797.529.288	245.563.000	-	-	-	1.043.092.288
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur	416.030.489	-	-	-	-	416.030.489
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.391.000	-	-	-	-	52.391.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	10.780.735.134	10.141.264.949	10.141.264.949	31.063.265.032
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	2.561.316.400	1.125.807.772	0	0	0	3.687.124.172
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	314.534.500	404.825.714	404.825.714	1.124.185.928
8	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Akses Informasi	246.900.000	-	-	-	-	246.900.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No.	Program	Alokasi Anggaran (juta)					Total Alokasi 2019-2023 (juta)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
9	Program Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup	486.395.000	-	-	-	-	486.395.000
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	114.701.700	77.477.700	77.477.700	269.657.100
11	Program Penataan Lingkungan Hidup	-	3.035.285.100	-	-	-	3.035.285.100
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.793.140.000	-	-	-	-	5.793.140.000
13	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	-	3.056.150.314	541.017.750	541.017.750	4.138.185.814
14	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	711.705.100	-	-	-	-	711.705.100
15	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-	31.526.800	26.169.000	26.169.000	83.864.800
16	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-	5.607.200	38.357.000	38.357.000	82.321.200
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.553.000.000	21.508.427.926				24.061.427.926
18	Program Pembinaan, Pengawasan dan	201.032.000	-	-	-	-	201.032.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No.	Program	Alokasi Anggaran (juta)					Total Alokasi 2019-2023 (juta)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Penegakan Hukum Lingkungan						
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	-	248.870.510	-	-	-	248.870.510
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	-	37.661.500	19.280.000	19.280.000	76.221.500
21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	-	-	44.000.000	44.000.000
22	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	16.842.700	12.977.000	12.977.000	42.796.700
23	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22.414.454.500	7.334.637.276	-	-	-	29.749.091.776
24	Program Pengelolaan Persampahan	-	-	14.271.897.477	2.157.365.749	2.157.365.749	18.586.628.975
Jumlah		37.977.973.700	35.686.754.172	30.204.289.874	13.425.414.762	13.425.414.762	130.763.847.270

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
		2.05.2.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		42 jenis	27.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		900 kotak	30.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang/ kali perjalanan dinas luar daerah		12 orang/ kali	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar		52 orang	1.063.335.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100%	797.529.288	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor		19 jenis	223.340.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3 gedung	224.990.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		5 unit	317.540.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jenis alat kantor yang terpelihara		10 jenis	31.659.288	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		211 orang	416.030.489	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		11 orang	88.030.489	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		300 orang	328.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja		8 dokumen	52.391.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.06.05	Penyusunan Pelaporan Prognosis Semester dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja		8 dokumen	52.391.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2.05.2.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		-	0	4,62%	1.125.807.772	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.16.22	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah pengujian kualitas air yang dilayani		-	0	240 pelanggan	665.530.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.16.43	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemrakarsa yang mengelola lingkungan		-	0	50 orang	12.600.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.16.44	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha yang dibina		-	0	40 kegiatan/ usaha	105.294.157	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.16.45	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penambahan luasan tutupan lahan		-	0	5 Ha	342.389.615	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.31	Program Penataan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan		-	0	100%	3.035.285.100	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.31.01	Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan atau evaluasi lingkungan		-	0	4 dokumen	269.263.300	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.31.02	Kajian Dampak Lingkungan Hidup	Persentase permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang diproses		-	0	100%	64.443.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.31.03	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Persentase pemanfaatan RTH publik wilayah perkotaan		-	0	5,7 Ha	2.701.578.300	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase terpenuhinya sarana prasarana pendukungan		-	0	100%	2.053.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
		2.05.2.28.02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Air)	Jumlah titik pantau air		-	0	9 DAS	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28.03	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara)	Jumlah titik pantau udara		-	0	12 titik pantau	121.323.600	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien)	Persentase pemenuhan sarana & prasarana lab		-	0	100%	575.413.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28.04	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri)	Jumlah pengujian limbah industri		-	0	1 paket	256.262.900	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28.06	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan/ Penataan RTH)	Persentase pemanfaatan RTH publik di wilayah perkotaan		-	0	5,7 Ha	1.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kepatuhannya terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan		-	0	27,75%	248.870.510	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.32.01	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan		-	0	5 kasus	81.391.010	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.32.02	Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penegakan hukum atas kegiatan usaha yang diawasi		-	0	50%	39.972.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.32.03	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima		-	0	3 penghargaan	127.507.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan		-	0	38%	7.334.637.276	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia		-	0	18 unit	880.986.912	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		-	0	10 unit	5.680.316.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15.07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah extrafooding untuk petugas kebersihan		-	0	240 orang	100.724.800	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15.11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan		-	0	0 orang	650.188.200	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.15.17	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Jumlah rekortek pengelolaan limbah B3		-	0	90 jjin	22.420.864	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase terpenuhinya sarana prasarana pendukung		-	0	100%	18.455.427.926	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.28.05	Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir)	Jumlah sarana dan prasarana TPA baru		-	0	5 paket	19.455.427.926	-	0	-	0	-	0	-	0			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah perkantoran yang mantap	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam kondisi baik	2.05.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		-	0	100%	2.188.162.588	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, air dan listrik		-	0	40 rekening-bulan	246.600.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan		-	0	34 orang-bulan	239.520.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki		-	0	9 unit	46.325.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor		-	0	22 jenis	39.407.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan		-	0	6 jenis	24.134.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		-	0	20 jenis	21.262.500	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		-	0	619 kotak	20.200.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang/ kali perjalanan dinas luar daerah		-	0	14 orang/ kali	108.122.588	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar		-	0	51 orang	1.278.650.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.22	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan		-	0	300 orang	110.350.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.01.23	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan		-	0	5 dokumen	53.591.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		-	0	100%	245.563.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.05.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		-	0	6 unit	245.563.000	-	0	-	0	-	0	-	0			
Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan		-	0	-	0	100%	114.701.700	-	0	-	0	-	0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait RPPLH		-	0	-	0	1 dokumen	45.211.800	-	0	-	0	-	0			
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota		-	0	-	0	1 dokumen	45.211.800	-	0	-	0	-	0			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait KLHS		-	0	-	0	4 dokumen	68.489.900	-	0	-	0	-	0			
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang		-	0	-	0	2 dokumen	9.589.900	-	0	-	0	-	0			
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS perubahan RPJMD		-	0	-	0	0 dokumen	59.900.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		-	0	-	0	100%	314.534.500	-	0	-	0	-	0			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terjaganya kualitas lingkungan hidup		-	0	-	0	7,43%	284.534.500	-	0	-	0	-	0			
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan pengujian kualitas air dan udara		-	0	-	0	108 laporan dan 40 laporan	64.134.500	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian kualitas air		-	0	-	0	480 sampel	220.400.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tertanggulangi		-	0	-	0	47 lokasi	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH kepada masyarakat		-	0	-	0	47 lokasi	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan		-	0	-	0	2 lokasi	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		-	0	-	0	2 lokasi	15.000.000	-	0	-	0	-	0		
				Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi (metode revegetasi)		-	0	-	0	1 Ha		-	0	-	0	-	0		
		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati kuantitatif		-	0	-	0	100%	3.056.150.314	-	0	-	0	-	0		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan keanekaragaman hayati		-	0	-	0	100,00%	3.056.150.314	-	0	-	0	-	0		
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola		-	0	-	0	5 Ha	3.056.150.314	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3 Kuantitatif		-	0	-	0	100%	1.464.467.349	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan limbah B3 sementara yang memenuhi		-	0	-	0	100%	5.498.600	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3		-	0	-	0	12 ijin	499.900	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah permohonan yang terverifikasi		-	0	-	0	12 ijin	4.998.700	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kab/kota		-	0	-	0	100%	1.458.958.749	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan yang terfasilitasi		-	0	-	0	3 ijin	2.487.500	-	0	-	0	-	0		
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan koordinasi atau sinkronisasi yang dibutuhkan		-	0	-	0	2 kegiatan	1.456.471.249	-	0	-	0	-	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kepatuhannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULU LH d yang diterbitkan		-	0	-	0	100%	37.661.500	-	0	-	0	-	0		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/atau dibina		-	0	-	0	100%	37.661.500	-	0	-	0	-	0		
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan & izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi dan/atau dibina		-	0	-	0	20 kegiatan/usaha	14.659.300	-	0	-	0	-	0		
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan/atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan		-	0	-	0	7 perusahaan	10.000.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah laporan tindak lanjut pengawasan terhadap pembinaan dan/atau penegakan hukum		-	0	-	0	7 laporan	13.002.200	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH untuk masyarakat		-	0	-	0	100%	31.526.800	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader lingkungan dan sekolah Adiwiyata		-	0	-	0	7 lembaga/sekolah	31.526.800	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		-	0	-	0	1 lembaga	5.000.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina		-	0	-	0	6 sekolah	26.526.800	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penambahan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat kuantitatif		-	0	-	0	100%	5.607.200	-	0	-	0	-	0		
		2.11.08.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima		-	0	-	0	2 penghargaan	5.607.200	-	0	-	0	-	0		
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan		-	0	-	0	1 kegiatan	5.607.200	-	0	-	0	-	0		
		2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup kuantitatif		-	0	-	0	100%	16.842.700	-	0	-	0	-	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan		-	0	-	0	60%	16.842.700	-	0	-	0	-	0		
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan		-	0	-	0	1 kasus	9.637.200	-	0	-	0	-	0		
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat yang diselesaikan		-	0	-	0	5 laporan	7.205.500	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan		-	0	-	0	100%	14.382.072.677	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA		-	0	-	0	960 ms	14.339.670.677	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dikurangi		-	0	-	0	320 ton	542.879.700	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang tertangani		-	0	-	0	960 ton	13.668.737.527	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk		-	0	-	0	275 lembaga	122.601.150	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras		-	0	-	0	24 kali	5.452.300	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase industri yang terlayani pengelolaan persampahan		-	0	-	0	100%	42.402.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomtek pengelolaan sampah		-	0	-	0	3 izin	42.402.000	-	0	-	0	-	0		
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	2.11.01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terfasilitasi		-	0	-	0	100%	10.780.735.134	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		-	0	-	0	9 dokumen	33.964.150	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		-	0	-	0	3 dokumen	5.698.250	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang sesuai dengan ketentuan		-	0	-	0	1 dokumen	8.549.900	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang sesuai dengan ketentuan		-	0	-	0	1 dokumen	1.966.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang sesuai dengan ketentuan		-	0	-	0	1 dokumen	2.515.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan		-	0	-	0	1 dokumen	1.210.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		-	0	-	0	1 dokumen	7.030.000	-	0	-	0	-	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	-	0	-	0	1 dokumen	6.995.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	-	0	-	0	100%	9.343.235.336	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	0	-	0	92 orang/bulan	8.178.705.836	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	-	0	-	0	51 orang/bulan	1.158.530.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD	-	0	-	0	1 dokumen	2.999.500	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	-	0	-	0	18 dokumen	3.000.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	0	-	0	4 dokumen	30.000.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.03.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang distransaksikan	-	0	-	0	6 unit	30.000.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawainan yang dilaksanakan	-	0	-	0	5 orang	24.000.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	0	-	0	5 orang	24.000.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	-	0	-	0	100%	410.388.420	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	0	-	0	1 unit	195.170.820	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	-	0	-	0	60 jenis	34.030.400	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis pembelian barang cetakan dan pengandaan	-	0	-	0	15 jenis	22.676.200	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	-	0	-	0	200 orang	3.990.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	-	0	-	0	20 laporan	154.521.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	0	-	0	2 unit	26.500.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	-	0	-	0	2 unit	26.500.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	0	-	0	100%	459.976.640	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	-	0	-	0	40 rekening	259.096.640	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	0	-	0	25 orang/bulan	200.880.000	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang dipelihara	-	0	-	0	10 jenis	452.670.588	-	0	-	0	-	0			
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	0	-	0	6 unit	319.143.880	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		-	0	-	0	5 unit	2.442.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya		-	0	-	0	5 unit	24.786.000	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		-	0	-	0	1 unit	101.258.708	-	0	-	0	-	0		
		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya		-	0	-	0	1 unit	5.040.000	-	0	-	0	-	0		
Meningkatkan kualitas lingkungan	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	2.11.02		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup		-	0	-	0	-	0	85%	77.477.700	85%	77.477.700	85%	77.477.700		
				Persentase usaha dan/kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan		-	0	-	0	-	0	74%		76%		76%			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi		-	0	-	0	-	0	60%	69.808.900	100%	69.808.900	1 dokumen	69.808.900		
				Persentase penerbitan rekomendasi SKKL, Persetujuan PKKLH, SPPL		-	0	-	0	-	0	80%		85%					
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		-	0	-	0	-	0	5 dokumen	57.535.000	4 dokumen	57.535.000	100%	57.535.000		
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		-	0	-	0	-	0	30 dokumen	12.273.900	30 dokumen	12.273.900	100%	12.273.900		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi		-	0	-	0	-	0	6 dokumen	7.668.800	4 dokumen	7.668.800	4 dokumen	7.668.800		
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		-	0	-	0	-	0	4 dokumen	7.668.800	1 dokumen	7.668.800	1 dokumen	7.668.800		
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		-	0	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	0	-	0		
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	-	0		
		2.11.03		Persentase sungai yang tidak tercemar		-	0	-	0	-	0	30%	404.825.714	30%	404.825.714	100%	404.825.714		
				Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar		-	0	-	0	-	0	80%		85%		85%			
				Persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten		-	0	-	0	-	0	25%		30%		30%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab.Pasuruan		-	0	-	0	-	0	8,55%	321.440.714	8,55%	321.440.714	8,55%	321.440.714			
						-	0	-	0	-	0	2,07%		2,07%		2,07%				
						-	0	-	0	-	0	2,77%		2,77%		2,77%				
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		-	0	-	0	-	0	10 dokumen	96.757.000	10 dokumen	96.757.000	100%	96.757.000			
						-	0	-	0	-	0	5 dokumen		5 dokumen						
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0			
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		-	0	-	0	-	0	1200 dokumen	224.683.714	1200 dokumen	224.683.714	1200 dokumen	224.683.714			
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan		-	0	-	0	-	0	30%	38.075.000	30%	38.075.000	30%	38.075.000			
						-	0	-	0	-	0	25%		25%		25%				
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		-	0	-	0	-	0	5 dokumen	38.075.000	5 dokumen	38.075.000	5 dokumen	38.075.000			
						-	0	-	0	-	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen				
		2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disolasi		-	0	-	0	-	0	-	0	1 lokasi	0	1 lokasi	0			
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 titik	0	1 titik	0			
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Pemulihan kualitas sungai yang tercemar Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi kritis		-	0	-	0	-	0	30%	45.310.000	30%	45.310.000	2 lokasi	45.310.000			
						-	0	-	0	-	0	25%		25%						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
		2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
		2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		-	0	-	0	-	0	5 dokumen	45.310.000	5 dokumen	45.310.000	10 dokumen	45.310.000		
						-	0	-	0	-	0	12 dokumen		15 dokumen		24 dokumen			
		2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	100%	0		
		2.11.04		Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)		-	0	-	0	-	0	0,051%	541.017.750	0,055%	541.017.750	0,055%	541.017.750		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun		-	0	-	0	-	0	5,062%	541.017.750	5,062%	541.017.750	5,062%	541.017.750		
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		-	0	-	0	-	0	0,294 Ha	541.017.750	0,294 Ha	541.017.750	0,294 Ha	541.017.750		
						-	0	-	0	-	0	5,245 Ha		5,245 Ha		5,245 Ha			
		2.11.05		Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3		-	0	-	0	-	0	100%	6.679.900	100%	6.679.900	100%	6.679.900		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3		-	0	-	0	-	0	100%	6.679.900	100%	6.679.900	100%	6.679.900		
		2.11.05.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Facilitasi Peretujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	0	-	0	-	0	30 dokumen	1.840.000	30 dokumen	1.840.000	100%	1.840.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		-	0	-	0	-	0	30 dokumen	4.839.900	30 dokumen	4.839.900	100%	4.839.900			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.11.05.2.02.01	Kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
		2.11.06		Persentase ketepatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan		-	0	-	0	-	0	50%	19.280.000	50%	19.280.000	50%	19.280.000			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan		-	0	-	0	-	0	19%	19.280.000	19%	19.280.000	19%	19.280.000			
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		-	0	-	0	-	0	-	0	40 perusahaan	0	100%	0			
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		-	0	-	0	-	0	15 unit	4.603.000	15 unit	4.603.000	30 unit	4.603.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	0	-	0	-	0	8 perusahaan	9.973.000	8 perusahaan	9.973.000	16 perusahaan	9.973.000			
						-	0	-	0	-	0	6 perusahaan		6 perusahaan		12 perusahaan				
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		-	0	-	0	-	0	8 laporan	4.704.000	8 laporan	4.704.000	16 laporan	4.704.000			
		2.11.07		MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0			
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui di wilayah Kabupaten pasuruan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0			
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0			
		2.11.08		Persentase lembaga masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		-	0	-	0	-	0	16%	26.169.000	19%	26.169.000	19%	26.169.000			
				Persentase sekolah/ponpes peduli LH di kabupaten Pasuruan								21%		25%		25%				
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		-	0	-	0	-	0	16%	26.169.000	19%	26.169.000	19%	26.169.000			
				Persentase sekolah/ponpes peduli LH di kabupaten Pasuruan		-	0	-	0	-	0	21%		25%		25%				
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Lembaga masyarakat yang diberikan sosialisasi/bimtek		-	0	-	0	-	0	-	0	5 lembaga	0	5 lembaga	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		0	-	0	-	0	20 lembaga	26.169.000	20 lembaga	26.169.000	40 lembaga	26.169.000			
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terdapat		0	-	0	-	0	-	0	50 orang	0	50 orang	0			
		2.11.09		Persentase Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten		0	-	0	-	0	20%	38.357.000	25%	38.357.000	25%	38.357.000			
				Persentase Sekolah/Madrasah berwawasan lingkungan (adhyata)							25%		25%		25%				
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten							35 perusahaan		35 perusahaan		70 perusahaan				
		2.11.09.2.01		Jumlah sekolah/madrasah (Adiyata Kab) berwawasan lingkungan di Kab. Pasuruan		0	-	0	-	0	6 lembaga	38.357.000	6 lembaga	38.357.000	12 lembaga	38.357.000			
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		0	-	0	-	0	42 entitas	38.357.000	42 entitas	38.357.000	84 entitas	38.357.000			
		2.11.10		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		0	-	0	-	0	100%	12.977.000	100%	12.977.000	100%	12.977.000			
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan		0	-	0	-	0	100%	12.977.000	100%	12.977.000	100%	12.977.000			
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		0	-	0	-	0	12 dokumen	12.977.000	12 dokumen	12.977.000	24 dokumen	12.977.000			
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		0	-	0	-	0	0	0	12 dokumen	0	12 dokumen	0			
		2.11.11		Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA		0	-	0	-	0	100%	2.157.365.749	100%	2.157.365.749	100%	2.157.365.749			
				Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA		0	-	0	-	0	100%		100%						
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah		0	-	0	-	0	26%	2.157.365.749	26%	2.157.365.749	26%	2.157.365.749			
				Persentase penanganan sampah		0	-	0	-	0	73%		73%		73%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Detil Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0			
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		-	0	-	0	57.570	1.104.000	57.570	1.104.000	115.140	1.104.000	115.140	1.104.000			
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		-	0	-	0	188.211	2.099.874.649	188.211	2.099.874.649	376.422	2.099.874.649	376.422	2.099.874.649			
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		-	0	-	0	1900	5.525.500	1900	5.525.500	3800	5.525.500	3800	5.525.500			
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		-	0	-	0	3	919.600	3	919.600	6	919.600	6	919.600			
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		-	0	-	0	-	0	1	0	1	0	1	0			
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		-	0	-	0	3	49.942.000	3	49.942.000	6	49.942.000	6	49.942.000			
		2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendeaurulan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah usaha dan/kegiatan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten		-	0	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0			
		2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi		-	0	-	0	1	0	1	0	2	0	2	0			


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.01		Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah		-	0	-	0	-	0	100%	10.141.264.949	100%	10.141.264.949	100%	10.141.264.949		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen sejak		-	0	-	0	-	0	100%	9.289.550	100%	9.289.550	100%	9.289.550		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	0	-	0	-	0	2 dokumen	4.221.000	2 dokumen	4.221.000	4 dokumen	4.221.000		
		2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	842.000	1 dokumen	842.000	2 dokumen	842.000		
		2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	842.000	1 dokumen	842.000	2 dokumen	842.000		
		2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	844.000	1 dokumen	844.000	2 dokumen	844.000		
		2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	844.000	1 dokumen	844.000	2 dokumen	844.000		
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	0	-	0	-	0	3 dokumen	843.750	3 dokumen	843.750	6 dokumen	843.750		
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	0	-	0	-	0	4 dokumen	852.800	4 dokumen	852.800	16 dokumen	852.800		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		-	0	-	0	-	0	100%	9.727.016.250	100%	9.727.016.250	100%	9.727.016.250		
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	0	-	0	-	0	82 orang	8.387.181.250	82 orang	8.387.181.250	82 orang	8.387.181.250		
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	0	-	0	-	0	13 dokumen	1.337.875.000	13 dokumen	1.337.875.000	26 dokumen	1.337.875.000		
		2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	960.000	1 dokumen	960.000	2 dokumen	960.000		
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	0	-	0	-	0	18 laporan	1.000.000	18 laporan	1.000.000	36 laporan	1.000.000		
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	6.297.000	1 dokumen	6.297.000	2 dokumen	6.297.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.01.2.03.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	6.297.000	1 dokumen	6.297.000	2 dokumen	6.297.000			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawalan yang dilaksanakan	-	0	-	0	-	0	100%	4.500.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000			
		2.11.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-	0	-	0	4 orang	4.500.000	4 orang	4.500.000	8 orang	4.500.000			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-	0	-	0	-	0	100%	51.906.850	100%	51.906.850	100%	51.906.850			
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	1 paket	1.969.950	1 paket	1.969.950	2 paket	1.969.950			
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	1 paket	6.139.200	1 paket	6.139.200	2 paket	6.139.200			
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	1 paket	10.492.700	1 paket	10.492.700	2 paket	10.492.700			
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0	-	0	-	0	12 laporan	990.000	12 laporan	990.000	24 laporan	990.000			
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	-	0	-	0	10 laporan	32.315.000	10 laporan	32.315.000	20 laporan	32.315.000			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonstruksi pengadaan barang milik daerah	-	0	-	0	-	0	4 kali	760.000	4 kali	760.000	8 kali	760.000			
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	1 paket	760.000	1 paket	760.000	2 paket	760.000			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	283.571.851	1 dokumen	283.571.851	2 dokumen	283.571.851			
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	48 laporan	268.301.851	48 laporan	268.301.851	96 laporan	268.301.851			
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	12 dokumen	15.270.000	12 dokumen	15.270.000	24 dokumen	15.270.000			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	57.923.448	1 dokumen	57.923.448	2 dokumen	57.923.448			
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	0	-	0	-	0	5 unit	42.895.900	5 unit	42.895.900	5 unit	42.895.900			
		2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0	-	0	-	0	1 unit	858.000	1 unit	858.000	2 unit	858.000			
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	0	-	0	5 unit	3.619.200	5 unit	3.619.200	10 unit	3.619.200			
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0	-	0	-	0	1 unit	4.050.348	1 unit	4.050.348	1 unit	4.050.348			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokal		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	0	-	0	-	0	1 unit	6.500.000	1 unit	6.500.000	2 unit	6.500.000		
TOTAL							37.977.973.700		35.686.754.172		30.204.289.874		13.425.414.762		13.425.414.762		13.425.414.762		

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan



dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN OPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)								
(1) Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup								
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Kondisi Akhir
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	54,83	58,67	52,13	53,49	53,59	53,59
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,25	82,25	82,25	80,84	80,94	81,04	81,04
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,57	43,62	43,64	41,08	42,30	43,53	43,53
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	a/n	a/n	a/n	a/n	45,00	45,50	45,50

SASARAN OPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)								
(2) Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Kondisi Akhir
1	Nilai SAKIP DLH	a/n	a/n	a/n	78,00	80,00	82,00	82,00

7.1 Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Penjelasan Visi Bupati Pasuruan yaitu “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing” khususnya penjelasan dari “Maslahat” yang lebih bersifat social dan spiritual, melalui tiga aspek : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari. Dari Visi Tersebut, diturunkan dalam Misi ke 3 yaitu “**Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan**”.

Dalam rangka mencapai misi ke 3 diatas ditetapkanlah tujuan yaitu **Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan** selanjutnya ditetapkanlah 4 sasaran pembangunan dimana sasaran pertama adalah **meningkatkan kualitas lingkungan hidup**. Sasaran tersebut sekaligus menjadi tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran pertama dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu **meningkatkan pengendalian lingkungan hidup**. Arah kebijakan dalam rangka tercapainya sasaran tersebut adalah dengan :

a. Optimalisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi; (2) Meningkatkan Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi; (3) Meningkatkan Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab.Pasuruan; (4) Meningkatkan Persentase Pemantauan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air; (5) Meningkatkan Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan; (6) Meningkatkan Persentase Koordinasi Pemulihan

kualitas sungai yang tercemar; (7) Meningkatkan Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi kritis;

b. Optimalisasi Penanganan Pengaduan LH.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase pengaduan yang diselesaikan.

c. Optimalisasi Pembinaan & Pengawasan LH.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Rasio pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.

d. Peningkatan Pengendalian B3 dan LB3.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan diatas adalah **Indeks Kualitas Air (IKA)**.

e. Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi; (2) Meningkatkan Persentase penerbitan rekomendasi SKKL, Persetujuan PKPLH, SPPL; (3) Meningkatkan jumlah Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi.

f. Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Optimalisasi pengakuan dan/atau pembinaan terhadap MHA.

g. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya; (2) Meningkatkan Persentase sekolah/ponpse yang berwawasan lingkungan.

h. Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan jumlah Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten; (2) Meningkatkan jumlah Sekolah/madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata).

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan diatas adalah **Indeks Kualitas Udara (IKU)**.

i. **Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.**

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan diatas adalah **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

j. **Peningkatan Pengelolaan Persampahan**

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) Meningkatkan Persentase pengurangan sampah; (2) Meningkatkan Persentase penanganan sampah.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan diatas adalah **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).**

7.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung dan menunjang pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu **meningkatkan kualitas lingkungan hidup** dengan indikator kinerja : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, maka ditetapkanlah sasaran kedua dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu **Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Arah kebijakan dalam rangka tercapainya sasaran tersebut adalah dengan :

a. **Optimalisasi penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan : (1) peningkatan persentase pemenuhan dokumen saki; (2) peningkatan Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan; (3) Optimalisasi penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; (4) Peningkatan persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian; (5) Peningkatan Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum; (6) Optimalisasi pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah; (7) Optimalisasi Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD; (8) Optimalisasi Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan diatas adalah **Nilai SAKIP DLH.**

VIII. PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) OPD selama lima tahun ke depan.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan Renstra DLH Tahun 2018-2023 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Lingkungan Hidup.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF